

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *BUSINESS JUDGEMENT RULE*
DALAM PERSEROAN TERBATAS



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH :

ASEP TOMI
NIM. 03380421

PEMBIMBING :

1. BUDI RUHIATUDIN, SH., M.Hum.
2. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2008

ABSTRAK

Perseroan Terbatas adalah merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan PT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hukum Indonesia berlaku doktrin - doktrin (prinsip) hukum tentang hukum perusahaan, salah satunya adalah *business judgement rule*. Dalam doktrin ini direksi mendapat perlindungan hukum atas putusan bisnis yang telah diambilnya, sehingga ia tidak perlu bertanggung jawab atas putusannya itu selama ia memiliki iktikad baik, walaupun putusan bisnisnya tersebut merugikan bagi Perseroan. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 97 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5). Padahal secara struktural, Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh pengertian dan perbedaan *business judgement rule* dengan doktrin lainnya serta pandangan hukum Islam terhadap *business judgement rule* dalam Perseroan Terbatas.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis. Maksudnya dalam penelitian ini disamping menjelaskan bagaimana penerapan *business judgement rule* dalam Perseroan, penelitian ini juga memaparkan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *business judgement rule*.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, *business judgement rule* merupakan doktrin yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan padasarnya Direksi harus bertanggung jawab atas semua keputusan bisnis yang telah dilakukannya. Sebab tugas Direksi sebagai profesional adalah menjalankan amanah yang telah diberikan oleh Pemegang Saham, sehingga resiko bisnis yang diakibatkan karena keputusannya adalah merupakan tanggung jawab yang harus di emban oleh Direksi.

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Asep Tomi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Asep Tomi
NIM : 03380421
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Business Judgement Rule* Dalam Perseroan


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Rabiul-sani 1429 H
24 April 2008 M

Pembimbing I



Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 150300640

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Asep Tomi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Asep Tomi
NIM : 03380421
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Business Judgement Rule Dalam Perseroan Terbatas.

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Rabiul sani 1429 H
24 April 2008 M

Pembimbing II



Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag.
NIP. 150289435

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/038/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Business Judgement Rule dalam Perseroan
Terbatas

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Asep Tomi

NIM : 03380421

Telah dimunaqosahkan pada : 21 Mei 2008

Nilai Munaqosah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQOSAH :

Ketua Sidang



Budi Ruhiatudin, SH.,M.Hum
NIP. 150300640

Penguji I



Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE.,M.Si
NIP. 150253887

Penguji II



Abdul Mujib, S.Ag.,M.Ag
NIP. 150327078

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 5 Agustus 2008
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, MA.,Ph.D.
NIP. 150240524

MOTTO

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

Sesungguhnya allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri
(ar-Ra'du (13): 11)

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها
ما اكتسبت

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapatkan siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya (Q.S. al-Baqarah (2): 286)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Semoga Skripsi ini diberkahi

Allah SWT dan Nabi Muhammad Rasul Allah SAW



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ *Ayahanda Sutomo dan Ibunda Dede Sukoesih*
- ❖ *Adiku Iis Nurhayati, Ajat Sudrajat dan Tina Kartina*
- ❖ *Keluarga Besar H. Bukhori (Alm) dan Abah Didi (Alm)*
- ❖ *Almamater Fakultas Syaria'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله الذي بعثه الله بشريعة محكمة سمحة أساسها اليسر بالناس ورفع الحرج عنهم وغايتها تحقيق مصالحهم والعدل بينهم وعلى آله وصحبه الذي خلفوه في حراسة شريعته وهداية أمته وكانوا تماما لنوره ودعاة إلى هداه.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan petunjuk kepada kami kejalan yang benar ini dan tak mungkin kami dapat petunjuk jika tanpa hidayah dari Allah SWT. Puji syukur yang tiada terhingga ini kami panjatkan atas semua kesempatan yang telah diberikan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tjauan Hukum Islam Terhadap *Business Judgment Rule* dalam Perseroan Terbatas”. Salam kesejahteraan semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa syari’at yang jelas sesuai dengan fitrah serta tidak memberatkan, serta prinsip-prinsip ajarannya yang mudah bagi manusia dan menghindari dari kesempitan dari mereka. Tujuannya untuk menegakan kemaslahatan dan keadilan sesama manusia.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Muamalat,
3. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I, terimakasih atas segala nasehat dan keikhlasannya dalam membimbing penyusun.

4. Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag. selaku pembimbing II terimakasih atas segala nasehat dan keikhlasannya dalam memberikan bimbingan kepada penyusun.
5. Kepada Ayahanda Sutomo dan Ibunda Dede Sukaesih yang tercinta, terimakasih atas do'a dan kasih sayangnya yang tak ternilai dengan apapun. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan aksih sayang Allah SWT. Kepada adik-adiku tercinta Iis Nurhayati, Ajat Sudrajat, dan Tina Kartina, terimakasih atas dukungan, motivasi, dan perhatiannya selama ini.
6. Terkasih dan tersayang Ira Mariah, terimakasih atas motivasi dan dukungannya selama ini.
7. Teman-teman MU-03, pondok syar'I ForSEI (Forum Studi Ekonomi Islam), kawan-kawan HMI serta teman-teman PSKH (Pusat Study dan Konsultasi Hukum) semoga persahabatan kita abadi.
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, dengan berserah diri keharibaan *Ilahy Rabby*, penyusun mohon perlindungan dari kesalahan dan kealpaan.

Yogyakarta, 22 Maret 2008 M
14 *Rabi'ul Al-awal* 1429 H

Penyusun

Asep Tomi
03380421

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	šīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwu	w	w
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>sunnah</i>
إله	ditulis	'illah

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

المقارنة المذاهب	ditulis	<i>muqāranah al-mazāhib</i>
------------------	---------	-----------------------------

IV.Vokal Pendek

1.	-----	fathah	ditulis	a
2.	-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----	ḍammah	ditulis	u

V.Vokal Panjang

1.	fathah + alif إستحسان	ditulis	ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	fathah + ya' mati أنثى	ditulis	ditulis	ā <i>unṣā</i>
3.	kasrah + yā' mati الألوانى	ditulis	ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis	ditulis	ū <i>'ulūm</i>

VI.Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati غيرهم	ditulis	ditulis	ai <i>gairihim</i>
2.	fathah + wawu mati قول	ditulis	ditulis	au <i>qaul</i>

VII.Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII.Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرئي	ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II PERSEROAN TERBATAS DALAM PANDANGAN	
HUKUM ISLAM	23
A. Kesamaan PT dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan <i>Syirkah</i> dalam Fikih Islam	23

B. Bentuk PT dalam Fikih Islam.....	35
BAB III GAMBARAN UMUM <i>BUSINESS JUDGEMENT RULE</i>	40
A. Pengertian <i>Business Judgement Rule</i>	40
B. Perbedaan <i>Business Judgement Rule</i> dengan Prinsip Lainnya.....	43
C. Implikasi <i>Business Judgement Rule</i> dalam PT.....	65
BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN	
<i>BUSINESS JUDGEMENT RULE</i> DALAM PERSEROAN	71
A. Konsep Tanggung Jawab dalam Islam.....	71
B. <i>Business Judgement Rule</i> dalam Pandangan Hukum Islam	76
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	
I. Daftar Terjemahan	
II. Biografi Ulama dan Sarjana Muslim	
III. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta praturan pelaksanaannya.¹ Definisi diatas menjelaskan bahwa PT secara yuridis memiliki hak, kewajiban dan kekayaan tersendiri.² Artinya PT sebagai badan hukum memiliki keterpisahan hak, kewajiban serta harta kekayaan (modal) dari pendiri dan pemegang saham. Jika sebuah PT melakukan suatu perbuatan hukum dengan pihak lain, maka hak tanggung jawab terhadap kegiatan tersebut adalah PT itu sendiri bukan pendiri ataupun pemegang saham, walaupun pada dasarnya bentuk tanggung jawab PT adalah sebatas harta benda yang dimiliki oleh PT tersebut.

Ketentuan harta benda pendiri atau pemegang saham dalam kaitannya dengan PT, terdapat ketentuan yuridis bahwa harta pendiri tidak dapat disita atau digugat sebagai beban tanggung jawab kerugian PT dikarenakan telah terpisahnya harta pribadi dengan harta perusahaan.³ Bahkan bila terjadi kasus kerugian yang

¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat (1).

² Dahlan dan Sanusi Bintang, *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.33.

³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 118.

mengakibatkan pailit pada PT, maka sebagai acuan atau standar kepailitan tersebut adalah harta atau modal yang terdapat dalam PT.

Secara umum PT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Mekanisme mendirikan sebuah PT diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang tersebut diantaranya adalah,⁴ aturan sdalam mendirikan PT hendaknya didirikan oleh dua orang atau lebih disertai dengan akta notaris yang dibuat dengan bahasa Indonesia.⁵ Pengesahan pendirian sebuah PT, melalui para pendirinya ataupun memberikan kuasa kepada notaris, PT mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan akta pendirian kepada Menteri.⁶ Adapun keputusan permohonan pendirian tersebut diterima atau ditolak, akan disampaikan secara tertulis oleh Menteri kepada PT disertai alasan-alasannya.⁷ Secara tekhnis setelah pendirian PT disahkan, Direksi sebagai penanggung jawab penuh atas PT diwajibkan untuk mendaftarkan perusahaan.⁸ Pendirian PT yang telah terdaftar akan diumumkan dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia.

Sebagai badan hukum, PT tidak dapat bertindak hukum sendiri. Dalam melakukan perannya sebagai badan hukum dan sebagai organisasi perusahaan,

⁴ Pasal 7 - Pasal 14.

⁵ Pasal 7 ayat (1).

⁶ Menteri yang dimaksud disini adalah Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat 16.

⁷ Pasal 10 ayat (4).

⁸ Jamal Wiwoho, *Pengantar Hukum Bisnis* (Surakarta : Sebelas Maret Universitas Press, 2007), hlm. 46.

terdapat tiga organ penting yang memiliki fungsi dan wewenang tersendiri. Tiga organ tersebut diantaranya adalah, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.⁹ Wewenang dan tugas dari ketiga organ tersebut adalah, *pertama* RUPS merupakan organ tertinggi dalam PT yang memiliki fungsi dan wewenang lebih luas dari Direksi dan Dewan Komisaris, fungsi dan wewenang RUPS telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Salah satu fungsi RUPS adalah mengangkat serta memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris dalam struktur PT, artinya keberlangsungan kepengurusan Direksi dan Dewan Komisaris tergantung dari hasil keputusan RUPS. Selain itu fungsi RUPS adalah meminta keterangan dari Direksi dan Dewan Komisaris serta menerima laporan kerja ataupun laporan perusahaan dari Direksi dan Komisaris dalam bentuk berkala. *Kedua* fungsi Dewan Komisaris atau Komisaris dalam PT adalah mengawasi setiap kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan tugas serta kebijakannya di dalam Perseroan.¹⁰ Secara struktural Komisaris memiliki kedudukan dan tanggung jawab yang sama dengan Direksi di dalam Undang-Undang, yaitu harus bertanggung jawab baik di dalam maupun di luar pengadilan. Konsekuensinya adalah bila Komisaris melakukan kesalahan ataupun kelalaian dalam menjalankan tugasnya, maka Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban baik di dalam maupun di luar pengadilan oleh RUPS. *Ketiga* Direksi adalah merupakan organ operasional perusahaan yang memiliki tanggung jawab lebih besar dibandingkan

⁹ Abdul R. Saliman dkk, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus* (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 117.

¹⁰ Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 76.

kedua organ lainnya, karena Direksi memiliki tanggung jawab dalam operasional serta manajerial Perseroan. Disamping sebagai organ yang bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan PT, Direksi juga bertanggung jawab penuh untuk mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan.¹¹ Akan tetapi wewenang Direksi ini menjadi batal jika perkara di pengadilan tersebut adalah merupakan benturan kepentingan antara Anggota Direksi dengan Perseroan atau Anggota Direksi dengan RUPS atau pemegang saham.¹²

Wewenang dan tugas Direksi dalam PT, telah diatur di dalam Undang-Undang dan AD/ART PT. Jika Direksi dalam kinerjanya telah melampaui wewenang atau tugas yang di tentukan oleh Undang-Undang dan AD/ART Perseroan, maka pihak PT tidak bertanggung jawab atas kinerjanya tersebut. Artinya Direksi secara pribadi harus bertanggung jawab atas semua kinerjanya itu. Undang-Undang dan tujuan PT memiliki ketentuan bahwa, tugas utama Direksi adalah bekerja sesuai dengan tujuan PT yang di dasari atas iktikad baik demi kepentingan Perseroan.¹³ Lalu bagaimana jika wewenang dan tugas yang diberikan kepada Direksi tersebut mengakibatkan kerugian terhadap PT, dalam masalah ini berlaku beberapa ketentuan. Jika kerugian PT tersebut merupakan akibat resiko dalam bisnis, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab Perseroan. Akan tetapi jika kerugian tersebut di akibatkan karena terdapat

¹¹ Pasal 98 ayat (1)

¹² Pasal 99

¹³ Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer*, hlm. 66

benturan kepentingan ataupun karena kelalaian Direksi dalam menjalankan tugasnya, maka secara yuridis risiko PT menjadi tanggung jawab Direksi.¹⁴

Menanggapi masalah tanggung jawab Direksi tersebut diatatas, dalam ketentuan hukum Perseroan terdapat beberapa prinsip-prinsip (doktrin) yang mengatur tanggung jawab tersebut. Salah satu dari prinsip tersebut adalah *business judgment rule*, dalam prinsip ini Direksi tidak perlu bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan dari kesalahannya dalam membuat sebuah keputusan (*error judgment*). Alasan prinsip ini adalah bahwa kerugian yang ditanggung oleh PT merupakan salah satu bentuk risiko dalam sebuah bisnis, sehingga kerugian PT yang diakibatkan karena kesalahan Direksi dalam membuat sebuah putusan tersebut dianggap sebagai resiko dalam bisnis. Lalu bagaimana dengan prinsip-prinsip lainnya yang menekankan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh serta wajib berhati-hati atas kinerjanya dalam perusahaan. Dari penekanan prinsip-prinsip tersebut, apakah prinsip-prinsip tersebut tidak bertentangan dengan *business judgement rule*.

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan khususnya dalam masalah muamalah (hubungan manusia atau interaksi sosial), Islam tidak membenarkan seseorang melakukan eksploitasi dan intimidasi kepada orang lain dalam masalah apapun.¹⁵ Islam memiliki prinsip bahwa semua manusia pada dasarnya adalah bersaudara, sehingga di sini berlaku prinsip saling menghargai dan menghormati hak asasi masing-masing individu.¹⁶ Keadilan ini

¹⁴ Pasal 104 ayat (4)

¹⁵ Umer Chapra, *Islam Dan Pembangunan Ekonomi*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri (Yogyakarta : Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 200), hlm.8.

¹⁶ Al-Hujrat (26) : 42

diinterpretasikan oleh manusia dalam bentuk tanggung jawab, khususnya tanggung jawab personal dalam perannya sebagai manusia.

Sejak awal penciptaan, manusia memiliki tanggung jawab atas komitmen pengabdianya kepada Allah SWT. Bahkan tujuan penciptaan manusia sendiri pada dasarnya adalah untuk menjadi abdi Allah SWT, sehingga manusia bertanggung jawab atas pengabdianya itu kepada Allah SWT secara pribadi.¹⁷ Secara umum tanggung jawab personal ini dibedakan menjadi tanggung jawab *Ilāhiyah* dan tanggung jawab *Insāniyah*. Tanggung jawab *Ilāhiyah* adalah tanggung jawab personal manusia kepada tuhannya dalam menjalankan tugasnya sebagai hamba, sedangkan tanggung jawab *Insāniyah* adalah tanggungjawab personal manusia dalam fungsinya sebagai makhluk sosial.¹⁸ Sehingga perbuatan maupun pertimbangan manusia dalam menjalankan hidupnya, memiliki konsekuensi dan tanggung jawab secara pribadi baik kepada lingkungan sosialnya maupun kepada tuhannya.

Secara umum tugas kekhilafahan manusia adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan,¹⁹ serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas. Untuk menunaikan tugas tersebut, Allah SWT memberikan manusia dua anugrah nikmat utama, yaitu sistem kehidupan

¹⁷ Adz-Dzariyat (27) : 56

¹⁸ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hlm. 58

¹⁹ Al-An'am (8) : 165

(*manhaj al-hayat*) dan sarana kehidupan (*waṣīlah al-hayat*).²⁰ Sistem kehidupan adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber pada Alquran dan Sunah Rasulullah. Aturan tersebut berbentuk keharusan melakukan atau sebaiknya melakukan sesuatu, juga dalam bentuk larangan melakukan atau sebaiknya meninggalkan sesuatu. Aturan tersebut dikenal sebagai hukum lima yaitu wajib, sunah, mubah, makruh dan haram. Aturan-aturan tersebut dimaksud untuk menjamin keselamatan agama, keselamatan diri (jiwa raga), keselamatan akal, keselamatan harta benda, maupun keselamatan nasab keturunan.

Alquran dan Sunah Rasulullah adalah sebagai pedoman dan sebagai sumber hukum dalam Islam. Dalam menanggapi permasalahan yang menyangkut apapun khususnya yang menyangkut hubungan manusia, dapat dikembalikan kepada Alquran dan Sunah Rasulullah. Lalu bagaimana bila tidak ditemukan jawaban atau dalil dari permasalahan tersebut, maka dalam masalah ini Islam menganjurkan untuk dikembalikan kepada Ulama yang kompeten dalam ilmunya dan Ulil amri.²¹

Islam mengajarkan kepada manusia untuk berlaku adil dalam perannya sebagai apapun. Sebagai salah satu prinsip dalam Ekonomi Islam, keadilan menjadi dasar dalam menciptakan kesejahteraan umat khususnya menyangkut hubungan antar manusia. Sebagai salah satu contoh bentuk keadilan dalam Islam adalah mengenai haramnya melakukan riba, karena dalam riba mengandung unsur

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani dan Tazkia Cendikia, 2001), hlm. 7.

²¹ Abdul Mannan, *Teori Dan Peraltek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 30.

kedzaliman.²² Islam juga melarang melakukan bisnis yang di dalamnya mengandung unsur penipuan (*gharar*), sebab bisnis yang mengandung unsur *gharar* dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Begitupun dalam praktek Muamalah lainnya yang mengandung kebohongan serta spekulasi (*ijon*), semua ini dilarang disebabkan mengandung kedzoliman dan ketidakpastian yang berakibat merugikan salah satu pihak. Tidak terlepas dari prinsip keadilan, kemudian bagaimana hukum Islam menanggapi Prinsip *business judgement rule* yang melimpahkan tanggungjawab Direksi pada Perseroan, apakah prinsip ini dapat dikategorikan sebagai prinsip keadilan yang sesuai dengan prinsip hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan umat.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan

1. Bagaimana penerapan *Business Judgement Rule* dalam PT ?
2. Apa perbedaan mendasar antara prinsip *business judgement rule* dengan prinsip lainnya yang telah diterapkan dalam Perseroan Terbatas ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan *business judgement rule* dalam Perseroan Terbatas ?

C. Tujuan Dan Kegunaan

²² Abdul Futuh Sabri, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi* (Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2007), hlm.30.

1. Tujuan penelitian ini adalah :
 - a. Untuk menjelaskan bagaimana pengertian dan penerapan *business judgement rule* dalam Perseroan Terbatas.
 - b. Untuk menjelaskan perbedaan prinsip *business judgement rule* dengan prinsip lainnya yang telah diterapkan di dalam Perseroan Terbatas.
 - c. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan prinsip *business judgement rule* dalam Perseroan Terbatas.
2. Kegunaan penelitian ini adalah :
 - a. Secara akademis, mampu memberikan sumbangsih dalam khasanah keilmuan hususnya dalam bidang Muamalah.
 - b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konkrit sebagai acuan dan referensi bagi peneliti lain yang memperdalam Muamalah.

D. Telaah Pustaka

Dari penelaahan dan penelitian berbagai literatur yang sudah ada, penyusun belum mengetahui dan menemukan literatur yang membahas secara spesifik mengenai pandangan hukum Islam terhadap *business judgement rule* dalam Perseroan Terbatas. Walau banyak literatur baik dalam bentuk buku, makalah, hasil penelitian ataupun karya ilmiah lainnya yang membahas masalah tersebut, dalam pembahasannya lebih cenderung pada aplikasi *business judgement rule* dalam Perseroan secara umum serta merelevansikan eksistensinya di dalam

UUPT No. 1 Tahun 1995 yang sekarang dirubah menjadi UUPT Nomor 40 Tahun 2007.

Terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas masalah *business judgement rule* dalam Perseroan Terbatas. Di antaranya adalah karya Erman Rajagukguk,²³ yang membahas Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara. Dalam makalah ini penulis menjelaskan bahwa, negara sebagai pemegang saham dapat menggugat individu Komisaris atau Direksi karena keputusan mereka dianggap merugikan. Sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 98 ayat (2), Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 85 ayat (3),²⁴ mengajukan permohonan atau gugatan adalah merupakan hak pemegang saham walaupun dalam hukum perusahaan berlaku doktrin *business judgement rule* yang melindungi Direksi yang beriktikad baik. Makalah ini lebih terfokus pada pembahasan setatus kekayaan PT. Persero dan Perum, yang pada kesimpulannya penulis lebih cenderung pada milik badan hukum PT.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²³ Erman Rajagukguk, "*Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara*," Makalah ini disampaikan pada acara, Peran BUMN Dalam Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jakarta, 12-13 April 2007.
www1.bumn.go.id/download.php?fn=RAKRBUMNKeuangan_dan_Kerugian_Negara_Erman.pdf. diakses pada tanggal 4 Februari 2008.

²⁴ Sekarang menjadi UUPT No. 40 Tahun 2007 Pasal 114 ayat (6), Pasal 61 dan Pasal 97 ayat (6).

Dalam makalahnya Bismar Nasution²⁵ yang membahas Pertanggungjawaban Direksi dalam Pengelolaan Perseroan. Ia memaparkan bahwa *business judgement rule* adalah merupakan doktrin yang melindungi Direksi dari tanggung jawab atas putusan-putusan yang telah mereka ambil. Apabila Direksi-direksi dalam pelaksanaan tanggung jawabnya diberikan mandat atas perlindungan tersebut, maka pengadilan tidak boleh mencampuri hal tersebut atau memberikan pendapat lain atas keputusan Direksi. Sebaliknya jika Direksi tidak di beri mandat atas perlindungan *business judgment rule* maka pengadilan wajib memeriksa keputusan-keputusan tersebut apakah perilaku Direksi memang untuk kepentingan perusahaan dan dengan itikad baik serta memperhatikan pemegang saham minoritas perusahaan. Setidaknya terdapat tiga ukuran untuk memutuskan apakah suatu kerugian tidak disebabkan oleh keputusan bisnis (*business judgment*) yang tidak tepat sehingga dapat menghindari dari pelanggaran prinsip *duty of care*. *Pertama*, memiliki informasi tentang masalah yang akan diputuskan dan percaya bahwa informasi tersebut benar. *Kedua*, tidak memiliki kepentingan dengan keputusan dan memutuskan dengan itikad baik. *Ketiga*, memiliki dasar rasional untuk mempercayai bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi perusahaan.

Gunawan Widjaja dalam Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, ia menjelaskan bahwa dalam konsep *business judgement rule* seorang

²⁵ Bismar Nasution, "Pertanggung Jawaban Direksi Dalam Pengelolaan Perseroan," Makalah ini disampaikan pada Seminar Nasional Sehari dalam rangka menciptakan *Good Corporate Governance* pada sistem pengelolaan dan pembinaan PT (Persero) BUMN dengan tema "Optimalisasi Sistem Pengelolaan, Pengawasan, Pembinaan dan Pertanggung Jawaban Keberadaan PT (Persero) di Lingkungan BUMN Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan transparansi", Hotel Borobudur Jakarta, 8 Maret 2007. http://bismarnasty.files.wordpress.com/2007.06/seminarbjr-isi-hotel_borobudur.pdf. di akses pada tanggal 4 Februari 2008

Direksi tidak dengan mudah dianggap telah melakukan pelanggaran atas *duty of care and skill* selama dalam mengambil tindakannya tersebut didasarkan pada iktikad baik. Kecuali terdapat kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), atau perbuatan melawan hukum (*illegality*), dalam masalah ini berlaku konsep kesalahan yang disengaja atau *gross negligence*. Dengan konsep demikian maka, tidak semua kepailitan akan membawa Direksi pada pertanggungjawaban yang ditentukan dalam UUPT Pasal 90 ayat (2) (sekarang Pasal 104 ayat (2)), melainkan hanya kerugian yang disebabkan karena kesalahan Direksi atau akibat dari *gross negligence, fraud, conflict of interest* atau *illegality* yang memungkinkan Direksi bertanggung jawab secara pribadi. Tindakan Direksi yang dengan sengaja tidak membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo sehingga menyebabkan Perseroan dimohonkan kepailitan dan pada akhirnya jatuh berada dalam keadaan pailit, berdasarkan keputusan pengadilan jelas dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap *business judgement rule*.²⁶

Munir Fuady dalam Doktrin-doktrin Modern dalam *Corporate Law* dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, membahas bahwa dalam penerapan *business judgement rule* terdapat pengecualian pemberlakuan ataupun penerapan prinsipnya lebih rileks. Sehingga konsekuensinya pengadilan akan lebih besar diskresinya atau lebih cenderung memvonis bersalahnya pihak Direksi jika terjadi kerugian. Direksi yang akan dimintakan tanggung jawabnya lebih besar tersebut diantaranya adalah Direksi Bank, Direksi perusahaan trust, Direksi perusahaan asuransi, Direksi perusahaan pengelolaan dana seperti mutual funds dan Direksi

²⁶ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 152-153

perusahaan publik/ perusahaan terbuka. Alasan kenapa harus dibedakan dalam pemeberlakuan *business judgement rule* disini adalah karena perusahaan tempat mereka kerja merupakan perusahaan pengelola dana masyarakat yang dituntut lebih bijaksana dan kehati-hatian yang tinggi dan putusan yang lebih akurat dan tepat. Disamping itu direksi tersebut merupakan tenaga professional dengan latar belakang, pengalaman dan pendidikan yang baik dan tingkat gaji yang tinggi, serta merupakan direksi yang bekerja *full time* untuk perusahaan.²⁷

Hasil penelitian yang ditulis oleh Alfi Syahri, berkaitan dengan aspek etika dalam bisnis. Dalam sekripsinya dipaparkan secara umum tentang tanggung jawab sosial sebuah perusahaan, bagaimana seharusnya bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya dibahas disini. Jika dikaitkan dengan *business judgement rule*, tanggung jawab sosial merupakan salah satu aspek yang harus dilakukan oleh PT khususnya PT yang menjalankan usahanya dalam bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam. Jika hal ini tidak dilakukan oleh PT, maka Direksi sebagai pananggung jawab atas operasional PT harus bertanggung jawab atas kerugian sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh PT.²⁸

Hari Suandi ia menjelaskan sedikit mengenai tanggung jawab BRI Syariah dalam penerapan *good Corporate Governance* (GCG). Bentuk tanggung jawab yang harus di laksanakan oleh BRI Syariah adalah dengan melaksanakan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah serta melaksanakan

²⁷ Munir Fuady, *Doktrin-doktrin dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002),.hlm. 203-204

²⁸ Alfi Syahri, “ *Etika Bisnis Islam (Membangun Tanggung Jawab Sosial dalam Dunia Bisnis)*,” Sekripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

tanggung jawab kepada lingkungan masyarakat sekitar sebagai bagian dari *stakeholder*.²⁹

Widha Khalidah sedikit berbicara tentang akuntabilitas karyawan di BRI Syariah Cabang Yogyakarta dan Cirebon. Dalam sekripsinya dijelaskan bahwasannya motivasi kerja sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan pada BRI Syariah tersebut. Aspek tanggung jawab Direksi mengenai pengambilan keputusan dalam perusahaan belum disinggung disini.³⁰

Dari hasil penelitian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembahasan mengenai *business judgeent rule* pada karya-karya sebelumnya lebih memfokuskan pada pengertian, aplikasi dan eksistensinya dalam hukum Indonesia. Sehingga pembahsan *business judgement rule* terkesan lebih umum, adapun yang lebih spesifik dalam pembahasan tersebut lebih merelevansikannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas atau sekarang menjadi UU No. 40 Tahun 2007 . Dalam sekripsi ini penyusun akan membahas *business judgement rule* secara spesifik dalam kaitannya dengan hukum Islam, sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah *business judgement rule* sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

D. Kerangka Teoretik

²⁹ Hari Suandi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam Bank Syariah Cabang (Studi Kasus di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Yogyakarta)*," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

³⁰ Widha Khalidah, "*Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan di BRI Syariah Cabang Yogyakarta dan BRI Syariah Cabang Cirebon*," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006)

Penetapan hukum untuk menanggapi permasalahan ekonomi yang lebih kompleks, tentunya harus dilakukan dengan metode yang lebih baik. hukum Islam sendiri menganjurkan kepada umat Islam, dalam menanggapi permasalahan yang lebih sulit tentunya harus dikembalikan pada Alquran dan Hadis. Sebab Alquran dan Hadis merupakan sumber hukum utama dalam hukum Islam. Akan tetapi bila dalam Alquran dan Hadis tidak ditemukan dalil yang membahas permasalahan tersebut, maka alternatif yang harus diambil adalah melalui jalan ijtihad.

Secara definitif ijtihad adalah mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum *syara'* dari dalil-dalil *syara'* secara terperinci yang bersifat operasional dengan cara *istimbat* (mengambil kesimpulan hukum).³¹ Ijtihad juga adalah sebagai perincian ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadis yang bersifat umum, sedangkan orang yang memenuhi persyaratan untuk melakukan perincian hukum dari ayat Alquran dan Hadis yang bersifat umum disebut *mujtahid*. Dasar hukum mengenai pengambilan hukum dengan cara berijtihad ini sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika melantik Mu'adz bin Jabal sebagai Gubernur Yaman.³²

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَعَثَ مَعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: كَيْفَ تَقْضَى؟
فَقَالَ: أُقْضَى بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَأَلَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ

³¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm. 42.

³² Berkata Hannād, berkata Wakī' dari Syu'bah, dari Abi A'un, dari al-Haris bin A'mru, dari para sahabat laki-laki Mua'z dari mua'z. Muhammad Nāsiruddīn al-Albānī, *Da'īfu sunani at-Turmuzī* (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1991), hlm. 153.

الله. قال : فألم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أجتهد رأيي.

قال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله (رواه الترمذي)

Dalam melakukan ijtihad terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan sebagai dalil, diantaranya adalah *ijmā'*, *qiyās*, *istihsān*, *maṣlahat mursalah*, *'urf*, *syar'u man qablana*, *istishhab* dan *saddudz-dzara'i*. Dari sekian banyak cara ijtihadi dalam menetapkan sebuah hukum, *maṣlahat mursalah* merupakan salah satu metode ijtihad yang lebih tepat dalam menanggapi permasalahan baru yang belum terdapat dalil sebelumnya. *Maṣlahat mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan ataupun meninggalkannya, sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Maṣlahat mursalah* yang dapat diterima (*mu'tabarah*) adalah maṣlahat yang hakiki yang meliputi *maqāsid asy-syarī'ah* yang *ad-durariah*. Diantaranya adalah memelihara agama (*hifz ad-dīn*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara keluarga dan keturunan (*hifz an-nasl*) dan memelihara harta benda (*hifz al-māl*).³³

Dalam menanggapi masalah *business judgement rule* dalam PT, tentunya harus dikembalikan pada hukum PT dalam Islam. Secara umum PT memiliki kesamaan mendasar dengan *syirkah*, yaitu merupakan kerjasama dalam modal dan usaha. Sebagian ulama Islam mengkatagorikan PT pada perpaduan antara *syirkah al-'inān* dengan *muḍārabah*.³⁴ Artinya secara sistem PT memiliki kesamaan

³³ Abu Ishaq Ibrahim al-Lakmani al-Qirnati asy-Syatibi, *al-Muwāfaqat fī Usūl al-Ahkam*, cet. ke-3 (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1997), I: 324.

³⁴ Umer Chapra, *Alqur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, alih bahasa Lukman Hakim (yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 240

dengan *syirkah al-‘inan*, sedangkan secara operasional PT memiliki kesamaan operasional dengan *muḍārabah*. *Syirkah al-‘inān* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang masing-masing pihak mengikutkan modal kedalam *syarikah* dan sekaligus menjadi pengelolanya. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang besarnya bisa sama atau berbeda, sedangkan kerugian akan dibagi sesuai dengan porsi modal.³⁵ Adapun *muḍārabah* adalah perjanjian dua orang atau lebih dimana satu pihak pemilik modal (*ṣahīb al-māl*) mepercayakan sejumlah dana kepada pihak lain yaitu pengusaha (*muḍārib*) untuk menjalankan suatu usaha.³⁶ Atau akad *muḍārabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dan kerja dari pihak lainnya.³⁷ Pembagian keuntungan diantara dua pihak tentunya dibagi secara profesional, artinya pembagian keuntungan disesuaikan dengan akad yang telah disepakati. Adapun dalam masalah kerugian *ṣahīb al-māl* tidak bertanggung jawab atas kerugian diluar modal yang diberikan, sedangkan *muḍārib* tidak turut menggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaga.³⁸

Dengan mengetahui pembahsan PT dalam Islam, maka akan ditarik kesimpulan bagaimana tanggapan hukum Islam terhadap *business judgement rule* dalam PT. Tentunya dengan menggunakan metode ijtihadi yang lebih

³⁵ Muhammad Ismail Yusanto dan Mauhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, cet, ke-5 (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 127.

³⁶ Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah Prinsip, Peraktek, dan Prospek*, alih bahasa Burhan Wirasubrata, cet. Ke-2 (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004), hlm. 66.

³⁷ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 205

³⁸ *Ibid.*, hlm. 210

mempertimbangkan sejauhmana manfaat dan kemadharatannya. Selain itu yang menjadi prioritas adalah, pertimbangan bagaimana implikasi positif terhadap perseroan menyangkut penerapan *business judgement rule*.

E. Metode Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan baik dan mendapatkan hasil yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan intelektual, maka diperlukan suatu metode penelitian. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah segai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku-buku, jurnal, majalah dan media online serta sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji.³⁹

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif dalam arti menggambarkan secara tepat dan mendasar tentang sebab akibat, yaitu dengan cara menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu khususnya dalam penelitian ini menyangkut *business judgement rule*.⁴⁰ Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu

³⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodolodi Penelitian* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.18.

⁴⁰ Moh. Nazir, *Metode penelitian* (Jakarta: Galia Indonesia, 1988), hal. 68.

pengetahuan yang ilmiah dengan mengadakan perincian dengan obyek yang sedang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian suatu dengan pengertian lainnya untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai obyek yang sedang diteliti.

3. Pengumpulan data

Karena penelitian ini adalah kajian pustaka, maka sumber datanya adalah karya-karya baik berupa buku maupun artikel yang membahas masalah ini atau di sebut dengan data utama (primer). Seperti bukunya Gunawan Widjaja mengenai Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan dan Munir Fuadi mengenai Doktrin-Doktrin Dalam *Corporate Law*, Umer Chapra mengenai Alquran Menuju Sistem Moneter Yang Adil dan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta buku-buku lainnya yang memiliki keterkaitan pembahasan dengan pokok masalah yang sedang di teliti. Sedangkan sumber sekundernya adalah tulisan-tulisan artikel yang membahas masalah prinsip *judgement rule*, hukum Islam dan buku-buku lainnya yang representative dengan obyek yang sedang diteliti.

4. Analisis data

Data yang dikumpulkan kemudian akan dianalisis dengan cara kualitatif dengan menggunakan instrument deduktif. Deduktif artinya langkah analisis dari hal-hal yang sifatnya umum ke hal-hal yang bersifat husus. Dengan instrument ini diuraikan pandangan para peneliti sebelumnya mengenai prinsip *business judgement rule*, kemudian menguraikan beberapa pandangan lainnya yang masih

berhubungan dengan obyek pembahasan sehingga dapat menjelaskan pokok masalah yang sedang diteliti. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan dan dilakukan komparasi dengan hukum Islam apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

5. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, artinya mengkaji secara hukum apakah prinsip ini memiliki dampak positif di kalangan korporasi khususnya kepercayaan para stakeholder, kemudian bagaimana pandangan hukum Islam sendiri apakah sesuai dengan kaidah hukum Islam serta apakah sesuai dengan asas-asas yang berlaku dalam hukum Islam sehingga dapat menyimpulkan dengan jelas sejalan atau tidaknya prinsip *business judgement rule* dengan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini supaya terarah dan tersusun dengan baik dan benar, maka penyusun menggunakan sistematika pembahsan. Dalam pembahasan ini, penyusun membagi pembahasan permasalahan dalam beberapa bab. Hal ini dilakukan supaya mempermudah dalam pembahsan, adapun penjelasan pembahasan tiap babnya sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang dijadikan sebagai dasar dalam perumusan pokok masalah, pokok masalah dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka sebagai tinjauan ulang atas karya-karya yang sudah ada yang berhubungan dengan skripsi ini yang menjelaskan bahwa skripsi ini belum ada yang membahas sebelumnya. serta sistematika pembahasan yang menjelaskan bagaimana pembahasan yang digunakan dalam penulisan skripsi.

Bab kedua, membahas tentang Perseroan Terbatas dalam pandangan hukum Islam yang mencakup pembahasan tentang kesamaan PT dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan *syirkah* dalam fikih Islam. Dalam bab dua ini juga di bahas mengenai bentuk PT dalam hukum Islam.

Bab tiga, membahas gambaran umum *business judgement rule* yang didalamnya membahas tentang pengertian *business judgement rule*, perbedaan *business judgement rule* dengan doktrin lainnya dan implikasi *business judgement rule* dalam Perseroan Terbatas.

Bab empat, membahas analisis pandangan hukum Islam terhadap *business judgement rule* dengan menggunakan kerangka teoritik yang telah dipaparkan pada bab pertama. Dalam bab ini dibahas Perseroan Terbatas dalam hukum Islam, konsep tanggung jawab dalam Islam dan *business judgement rule* dalam hukum Islam yaitu memaparkan apakah *business judgement rule* diperbolehkan atau tidak dalam Islam.

Bab kelima, membahas penutup yang didalamnya meliputi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok masalah sebagaimana telah dirumuskan pada

bab pertama dan saran yang menjadi sarana kegelisahan penyusun selama melakukan penelitian.



UII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Business judgement rule* adalah sebuah doktrin yang melindungi kepentingan anggota Direksi dari pertanggungjawaban diambilnya keputusan bisnis (*business judgement*) tertentu yang mengakibatkan kerugian bagi Perseroan. Dalam penerapannya, *business judgement rule* tertuang dalam dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5).
2. Secara substansial *business judgement rule* tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan doktrin-doktrin lainnya, justru pada dasarnya *business judgement rule* sejalan dengan doktrin-doktrin tersebut. Akan tetapi secara fungsional *business judgement rule* berbeda dengan doktrin lainnya. Di antara perbedaan *business judgement rule* dengan doktrin-doktrin lainnya tersebut adalah,
 - a. Doktrin *business judgement rule* secara fungsional hanya berlaku pada Direksi.
 - b. Doktrin *fiduciary duty* secara fungsional berlaku pada Direksi dan Dewan Komisaris.

- c. Doktrin *ultra vires* secara fungsional berlaku pada PT secara keseluruhan, artinya semua organ dalam Perseroan terlibat dalam doktrin ini.
 - d. Doktrin *gugatan derivatif* secara fungsional berlaku pada semua organ khususnya Pemegang Saham yang merasa dirugikan oleh PT.
 - e. Doktrin *piercing the corporate veil* doktrin ini berlaku pada Perseroan secara umum.
 - f. Doktrin *self dealing* merupakan doktrin yang berlaku pada Direksi dan Perseroan.
 - g. Doktrin *corporate opportunity* merupakan doktrin yang berlaku pada semua organ Perseroan.
3. Melihat dari implikasi yang dan substansi *business judgement rule*, pada dasarnya memiliki implikasi yang positif terhadap Perseroan Terbatas. Salah satunya adalah terciptanya GCG dalam pengelolaan perusahaan yang baik. Akan tetapi ketentuan dalam doktrin *business judgement rule* sangat bertentangan dengan Hukum Islam yang menganut asas semua manusia bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *business judgement rule* secara tidak sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

1. Masalah *business judgement rule* merupakan permasalahan yang menarik untuk di kaji terutama menyangkut relevansinya dengan penerapan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007. Oleh karena itu perlu adanya penelitian dan pembahasan yang lebih lanjut menyangkut masalah tersebut.
2. Penulisan skripsi ini masih belum madai untuk dijadikan sebagai rujukan, yang dikarenakan berbagai faktor. Oleh karena itu, untuk generasi yang selanjutnya agar lebih detail menggali permasalahan *business judgement rule* terutama implikasinya terhadap perseroan masa kini. Disamping itu, pembahasan mendalam mengenai PT dalam ekonomi Islam menjadi standar hukum untuk mempertimbangkan apakah *business judgement rule* tersebut masih relevan atau tidak saat ini dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1998.

Hadis

Abi Dāwud Sulaimān bin al-Asyas as-Sajastāni al-Azdi, *Sunan Abi Dāwud*, Jilid II, Damaskus : Dār-fikr, 1987 M/ 275 H.

Albani Muhammad Nasiruddin al-, *Mukhtaṣar Ṣahih Muslim* , Bairut: al-Maktab al-Islami, 1991.

Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Mukhtaṣar Ṣahih al-ImāMi al-Bukhārī* , Bairut: al-Maktab al-Islami, 1991

Fiqh / Usul Fqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saedullah Ma'shum dkk, Jakarta: Penerbit Pustaka Pirdaus, 2002

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Fauzan, Shalih bin Fauzan Al-, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Jakarta: Darul Falah, 2005.

Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah* , Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Belum Tertutup*, cet. Ke-2, Bandung : Penerbit Pustaka, 1994.

Jaziri, Abdurhaman Al-, *Fiqh Empat Madzhab*, alih bahasa Moh. Zuhridkk, Semarang: CV. Asyifa, 1994.

Shawi, Abdullah al-Muslih dan Salah ash-, *Fikih Ekonmi Keuangan Islam*, alih bahasa Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Hak, 2004

Shidiqi, Hasbi Ash-, *Hukum-hukum fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2004

Syafi'i, Muhammad Qasim al-Gazi as-, *Fathu al-Qorib al-Mujib*, Libanon : Dar al-Kitab al-Islami Bairut.

Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim al-Lakmani al-Qirnati Ash-, *al-Muwāfaqāh fī Usūl al-Ahkam*, cet. ke-3, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1997

Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, 2 jilid, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995

Zuhaili, Wahbah Az-, *Alfiqh al-Isilami wa 'Adillatuhu*, Damaskus: Daru al-Fikri, 1989.

Ekonomi Islam

Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah, (Undang-undang Dibidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI Dan Peraturan Bank Indonesia)*, Yogyakarta : UII Press, 2007

Algaoud, Latifa M. dan Lewis, Mervyn K., *Perbankan Syariah Prinsip, Peraktek, dan Prospek*, alih bahasa Burhan Wirasubrata, cet. Ke-2, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004.

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Chapra, Umer, *Alqur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, alih bahasa Lukman Hakim yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997

_____, *Islam Dan Pembangunan Ekonomi*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, Yogyakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000.

Karim, Adiwarman A., *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

_____, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.

Mannan, Abdul, *Teori Dan Peraltek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT Bhakti Prima Yasa, 1997.

Muhammad, *Sistem & prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

_____, *Etika bisnis islami*, Yogyakarta: UPIP AMP YKPN, 2004.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, alih bahasa Suroyo dan Nastangin Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

_____, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid III*, alih bahasa Suroyo dan Nastangin, Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Sabri, Abdul Futuh, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi*, Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2007.

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, cet. Ke-1, Yogyakarta : Ekonisia, 2002.

Yusanto, Muhammad Ismail dan Widjajakusuma, Mauhammad Karebet, *Menggagas Bisnis Islami*, cet, ke-5, Jakarta: Gema Insani, 2006.

Ekonomi Manajemen

Ali, Masyhud, *Manajemen Risiko Strategi Perbankan Dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Daniri, Achmad, *Good Corporate Governance : konsep dan penerapannya dalam konteks Indonesia*, Jakarta : Gloria Printing, 2005.

Tangkilisan, Hegel Nogi S., *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governace*, Yoigyakarta: Balairung & CO, 2003.

Hukum

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989

Dahlan dan Bintang, Sanusi, *Pokok-pokok hukum Ekonomi Dan Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Fuady, Munir, *Doktrin-doktrin Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

_____, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2003

Mashudi, Masdar F. dkk, *Korupsi Dan Moralitas Agama Mewacanakan Fikih Antikorupsi*, Yogyakarta: Gama Media, 2006.

Saliman, Abdul R. dkk, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2007

Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003 .

Widjaja, Gunawan, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer*, Jakarta : Kencana, 2004.

_____, *Seri Hukum Bisnis Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Wiwoho, Jamal, *Pengantar Hukum Bisnis*, Surakarta: Sebelas Maret Universitas Press, 2007

Metodologi Penelitian

Nazir, Moh., *Metode penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia, 1988.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Lain-lain

Fithri, Mohammad Idham, "Prinsip-prinsip Muamalah Dalam transaksi Jual Beli Saham Perseroan Terbatas Dipasar Modal," Skripsi S1 Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

Madjid, Nurcholis, *Islam Doktrin Dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodrenan*. Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.

_____, *Islam dan Peradaban*, Jakarta : Paramadina, 1995.

Nasr, Sayyed Hossein, *Antara Tuhan, Manusia dan Alam Jembatan Filosofis dan Religius Menuju Puncak Spiritua*, alih bahasa Ali Noer Zaman, Yogyakarta : IRCiSoD, 2003.

Qardhawi, Yusuf, *Masyarakat Berbasis Syariat Islam Hukum, Perekonomian, Perempuan*, alih bahasa Abdus Salam Masykur, Solo : Era Intermedia, 2003.

Rand, Ayn, *Kebajikan Sang Diri Konsep Baru Ego*, alih bahasa A. Asnawi, Yogyakarta : Ikon Teralitera, 2003.

Shihab, M. Quraish, *Logika Agama Kedudukan Wahyu dan Batas-batas Akal dalam Islam*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

http://bismarnasty.files.wordpress.com/2007.06/seminarbjr-isi-hotel_borobudur.pdf

[www1.bumn.go.id/download.php?
fn=RAKRBUMNKeuangan_dan_Kerugian_Negara_Erman.pdf](http://www1.bumn.go.id/download.php?fn=RAKRBUMNKeuangan_dan_Kerugian_Negara_Erman.pdf)

<http://jurnal-ekonomi.org/2004/02/16/perseoran-islam-sebagai-alternatif-perseroan-terbatas/> diakses tanggal 3 Maret 2008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA